

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan data yang dilansir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di laman resminya ([www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)). Pada tahun 2019, ada 145 kasus yang di tangani oleh KPK. Jenis perkara yang ditangani terdiri dari penyuapan (119 kasus), pengadaan barang/jasa (18 kasus), tindak pidana pencucian uang (5 kasus), penyalahgunaan anggaran (2 kasus) dan pungutan (1 kasus). Sedangkan total perkara yang ditangani KPK dari tahun 2014 hingga 2019 berjumlah 1.032 perkara. Jenis perkara yang ditangani terdiri dari penyuapan (683 kasus), pengadaan barang/jasa (206 kasus), penyalahgunaan anggaran (48 kasus), tindak pidana pencucian uang (36 kasus), pungutan (26 kasus) dan perizinan (23 kasus). Sebagian besar jenis perkara penyuapan, tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan anggaran berhubungan dengan pengadaan barang/jasa.

Kecenderungan modus korupsi dalam pengadaan barang/jasa adalah penggelembungan harga (*mark up*). Berdasarkan data yang pemetaan yang dilakukan ICW selama 2018, modus *mark up* ada sebanyak 76 kasus korupsi yang melibatkan 185 orang tersangka. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat melakukan penggelembungan harga sebesar Rp. 541 miliar. Sebanyak 61 kasus korupsi bermodus *mark up* dilakukan pada proses pengadaan barang/jasa.

Hal ini tentunya menjadi fokus bagi pemerintah khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Selain melakukan penindakan untuk kasus korupsi, pemerintah melalui KPK juga melakukan upaya pencegahan. Salah satu upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui Strategi Nasional

Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Stranas PK memiliki tiga fokus sektor: (A) Perizinan dan Tata Niaga; (B) Keuangan Negara; dan (C) Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum. Ketiga fokus tersebut diterjemahkan dalam 11 Aksi dan 27 sub-aksi dimana salah satu sub-aksinya adalah penggunaan e-katalog sektoral dan e-katalog lokal.

Kemajuan teknologi komputer dan telekomunikasi (teknologi informasi) khususnya internet telah membawa suatu revolusi di dalam dunia bisnis. Hal ini juga berpengaruh pada pola belanja pemerintah, yang menuntut penyesuaian dalam tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah. *e-Purchasing* adalah salah satu pemanfaatan teknologi informasi untuk menjawab perubahan tersebut. Dimana proses pengadaan diharapkan dapat dipercepat dan dipermudah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Melalui sistem katalog elektronik/e-katalog (*e-catalogue*) dalam pengadaan barang/jasa akan mempercepat proses pengadaan barang/jasa dan memungkinkan pembelian langsung (*direct purchasing*). Barang yang telah tercantum dalam katalog dapat langsung dipesan oleh pengguna tanpa melalui proses tender. Dengan cara ini biaya transaksi/administrasi jauh lebih murah dan proses penyerapan anggaran juga lebih cepat. Harga yang tercantum di katalog telah melalui proses sebelum di tayangkan oleh LKPP sehingga menghindari modus *mark up* dalam pengadaan barang/jasa.

Inisiasi penerapan katalog dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) dilakukan sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dimana pada pasal 131 ayat (1), K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan

pada Tahun Anggaran 2011. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan *e-tendering* atau *e-purchasing*. *E-tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. *E-purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sejak tahun 2011 telah menginisiasi sistem katalog elektronik. Hal tersebut dilakukan melalui penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah antara LKPP dan Penyedia Kendaraan Bermotor pada bulan Mei 2011. Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan penyedia kendaraan bermotor/ Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) antara lain Suzuki, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Ford, Mazda, KIA, Nissan, dan Isuzu. Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan penyedia kendaraan bermotor/ Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) antara lain Suzuki, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Ford, Mazda, KIA, Nissan, dan Isuzu. SPK tersebut bertujuan agar dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan kendaraan bermotor pemerintah. Dimana dalam SPK tersebut telah ditetapkan spesifikasi dan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Acuan HPS adalah hasil negosiasi antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah yang di dalamnya meliputi Harga Plat Merah *Off The Road* setiap tipe kendaraan, PKB dan BBN-KB tiap daerah, ongkos kirim, data jaringan dealer dan fasilitas kendaraan. Acuan HPS yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional dan website Penyedia Kendaraan Pemerintah,

sedangkan untuk tarif PKB dan BBN-KB berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing. Dalam pelaksanaannya, penunjukan langsung Kendaraan Pemerintah menggunakan Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah.

Seiring dengan berjalannya waktu, *e-purchasing* telah melalui beberapa perubahan baik dari sisi regulasi dan aplikasinya. Pada perubahan keempat atas Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pada ayat 4 yaitu K/L/D/I wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I. Kewajiban *e-purchasing* ini ditegaskan oleh Kepala LKPP melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 tentang "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing*". Poin 2 menyebutkan bahwa Kewajiban K/L/D/I melakukan *e-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan dalam hal barang/jasa belum tercantum dalam *e-Catalogue*, spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum pada *e-Catalogue* tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh K/L/D/I, penyedia barang/jasa tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi, penyedia barang/jasa tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang (*stock*), penyedia barang/jasa tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa, penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan barang/jasa, penyedia barang/jasa

dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*, harga Katalog Elektronik pada komoditas online shop dan hasil negosiasi harga barang/jasa melalui *e-Purchasing* untuk komoditas online shop pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui *e-Purchasing*.

Dengan cara *e-purchasing* biaya transaksi/administrasi akan jauh lebih murah dan proses penyerapan anggaran juga lebih cepat. Adapun beberapa keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan *e-purchasing* adalah (LKPP, 2016) tidak perlu tender/lelang bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) untuk mendapatkan barang/jasa, efisien (menghemat sumber daya berupa manusia, waktu, dan biaya), transparan dari sisi harga barang/jasa dan spesifikasi teknis transparan (bisa diakses siapa saja), dapat memilih produk sesuai kebutuhan (sesuai kualitas, merk, fungsi dan layanan yang diberikan), lebih akuntabel (lebih menjamin ketenangan dalam melakukan pengadaan), dan mendukung pelaksanaan kebijakan/program Pemerintah.

Hingga saat ini, pengklasifikasian katalog LKPP sudah sebanyak 41 kategori komoditas barang/jasa, 300.726 item produk dari 864 penyedia yang telah melakukan kontrak payung dengan LKPP. Para penyedia dapat langsung mengadakan kontrak dengan K/L/PD tanpa melalui proses tender.

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas adalah Dinas yang melaksanakan pengadaan melalui Sistem Pengadaan *E-Purchasing* apabila barang/jasa tersebut tersedia dalam e-katalog, apabila tidak ada maka dilakukan melalui sistem Lelang untuk Pengadaan >200 juta atau Penunjukan Langsung untuk Pengadaan ≤ 200 Juta.

Berdasarkan permasalahan di atas tentang adanya kebijakan untuk

menerapkan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi pengadaan peningkatan sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas?
2. Faktor Penghambat implementasi pengadaan peningkatan sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi pengadaan peningkatan sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas
2. Faktor Penghambat implementasi pengadaan peningkatan sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi, yaitu:

### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pendekatan ilmiah dan evaluasi akademis terhadap kinerja implementasi kebijakan khususnya serta manajemen atau administrasi umumnya.

### 2. Secara praktis

Dalam kancah pemikiran bagi praktisi pengadaan barang/jasa, dan *stakeholders* yang berkepentingan terhadap pelaksanaan barang/jasa khususnya di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan instansi pemerintah lainnya di masa mendatang. Tinjauan kegunaan praktis ini bertolak dari kepentingan yang bersifat terapan (guna keperluan pengambilan kebijakan atau keputusan dalam reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah), dan hasil penelitian ini juga bisa memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk studi atau penelitian lanjutan.

